

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang

Perkembangan ekonomi Islam merupakan bagian penting dari pembangunan ekonomi bangsa dan juga bagi mayoritas Muslim. Dewasa ini, lembaga keuangan di Indonesia menunjukkan perkembangan yang sangat pesat, ini terlihat dari semakin banyaknya lembaga keuangan yang berdiri, baik lembaga keuangan konvensional maupun syariah di Indonesia. Salah satu lembaga keuangan syariah yang juga mengalami perkembangan yang pesat ialah *baitul maal wat tamwil* (BMT) yang merupakan lembaga keuangan dengan prinsip syariah dan bergerak dalam skala mikro. Menurut data terbaru Kementerian Koperasi dan Usaha Mikro Kecil dan Menengah (UKM), jumlah BMT di Indonesia hingga akhir 2014 yaitu sejumlah 4.500 kantor BMT dan hingga Maret 2015, secara nasional telah mencapai aset sebesar Rp4,7 triliun dan jumlah pembiayaan sebesar Rp3,6 triliun. (<http://www.republika.co.id>, 2015).

BMT merupakan suatu lembaga keuangan yang berlandaskan syariah. Sebagai lembaga keuangan baru yang berlandaskan syariah, peran dan fungsi BMT mempunyai posisi yang strategis di tengah sistem perbankan konvensional yang syarat dengan riba. Hal ini disebabkan BMT menjalankan dua fungsi sekaligus yaitu sisi mengembangkan aspek sosial (*Baitul Maal*), dan di sisi lain mengembangkan aspek bisnis (*Baitul Tamwil*), dimana di

dalam menjalankan kedua fungsi tersebut berlandaskan sistem syariah Islam. BMT juga diharapkan mampu bertahan, berkompetisi dengan lembaga keuangan lainnya, bahkan terus berkembang dan melakukan kinerja yang semakin baik.

Adapun produk-produk yang ditawarkan oleh BMT kepada masyarakat pengguna jasa keuangan syariah diantaranya seperti produk pengumpulan dana yang meliputi simpanan *wadi'ah* dan simpanan *mudharabah*; produk penyaluran dana atau pembiayaan yang meliputi pembiayaan *mudharabah* dan *musyarakah*.

Salah satu BMT yang juga turut bertanggung jawab untuk meningkatkan kesejahteraan anggota, pengelola dan masyarakat yaitu BMT Beringharjo yang menjadi objek penelitian dalam penelitian ini. BMT Beringharjo merupakan salah satu BMT yang besar, berkembang dan memiliki cabang di berbagai daerah. BMT Beringharjo mulai berdiri pada tahun 1994 dan secara informal dan memiliki badan hukum pada tahun 1997. Sejak berdirinya hingga saat ini BMT Beringharjo terus mengalami perkembangan yang signifikan, hal ini terbukti dengan semakin banyaknya kantor cabang BMT yang berdiri diberbagai daerah. BMT Beringharjo pun turut berpartisipasi aktif dalam membumikan ekonomi Islam, serta menyediakan permodalan Islami bagi usaha mikro, menawarkan produk pembiayaannya dengan berprinsipkan syariah dengan konsep bagi hasil yaitu pembiayaan *musyarakah*.

Dijelaskan didalam website resmi BMT Beringharjo bahwasanya pembiayaan *musyarakah* ini berarti kerjasama antara Pihak I (BMT Beringharjo) sebagai pemodal dengan Pihak II (Nasabah) sebagai pengelola, dimana pihak I menyertakan modalnya pada usaha milik Pihak II. Antara Pihak I dengan Pihak II sama-sama mempunyai modal. Pembagian hasilnya ditentukan berdasarkan kesepakatan bersama. Untuk kerjasama ini grace periode-nya paling lama 2 (dua) tahun dengan pengembalian modal diangsur setiap bulan. Sedangkan *mudharabah* berarti kerjasama antara Pihak I (BMT Beringharjo) dengan Pihak II (Nasabah). Pihak I memberikan modal kepada Pihak II sebagai pengelola usaha. Keseluruhan modalnya dari Pihak I, jadi Pihak II hanya bermodal skill atau keahlian. Pembagian hasilnya ditentukan berdasarkan kesepakatan bersama. Biasanya untuk nisbah atau bagi hasil proporsi untuk Pihak I lebih besar. Grace periode-nya paling lama 1 (satu) tahun (www.bmtberingharjo.com).

Dalam teorinya pembiayaan *mudharabah* dan *musyarakah* didirikan atas prinsip saling percaya (*trust*). Namun dalam praktek dan faktanya, prinsip ini banyak mendapatkan kendala dalam kegiatan operasionalnya. Salah satu kesulitan utamanya adalah dalam pengawasan (*monitoring*), yang mana jika pihak BMT lalai dalam melakukan pengawasan akan menyebabkan adanya asimetri informasi (*asymmetry information*) atau ketidakselarasan informasi, yang menjadikan industri ini rawan masalah *moral hazard*. Kepentingan satu pihak, pemegang saham misalnya, dapat mengorbankan pihak lain (misal deposan, lembaga penjamin atau pemegang saham

minoritas) untuk keuntungan dirinya. Atau kepentingan dari kreditur yang melakukan pinjaman pada bank, melakukan penyimpangan demi mengambil keuntungan untuk diri sendiri (www.fiskal.depkeu.go.id).

Salah satu tindakan yang dapat memicu terjadinya asimetri informasi pada akad pembiayaan *musyarakah* ini ialah adanya tindakan *moral hazard*. Akad pembiayaan *musyarakah* ialah akad yang sama-sama menguntungkan kedua belah pihak. Untuk mencapai tujuan ini, diperlukan adanya sikap saling keterbukaan antara *syarik* (BMT) dan *syarik* (mitra). Jika salah satu pihak tidak menyampaikan secara transparan mengenai hal-hal yang berhubungan dengan perolehan hasil dari usahanya, maka inilah yang disebut dengan *moral hazard*.

Dalam hal ini *moral hazard* yang terjadi yaitu ketidakseriusan pihak mitra dalam menjalankan akad pembiayaan *musyarakah*, mitra dapat menggunakan dana yang dipinjamkan oleh pihak BMT dengan tidak semestinya dan kemungkinan pemalsuan laporan kepada pihak BMT pun otomatis terjadi dan tidak sesuai dengan faktanya. Pemberian pembiayaan *musyarakah* tanpa dianalisis terlebih dahulu dapat menimbulkan terjadinya tindakan *moral hazard* pada nasabah, dalam hal ini nasabah dapat dengan mudah memberikan data-data fiktif sehingga pembiayaan *musyarakah* sebenarnya tidak layak untuk diberikan. Akibatnya jika salah dalam menganalisis, maka pembiayaan *musyarakah* yang diberikan akan sulit untuk ditagih ataupun macet. (Kasmir, 2008: 73-74).

Selain *moral hazard*, *conflict of interest* (konflik kepentingan) juga dapat terjadi dalam akad pembiayaan *musyarakah*. Definisi *conflict of interest* dalam (www.businessdictionary.com) berarti situasi yang memiliki potensi untuk merusak ketidakberpihakan seseorang karena kemungkinan bentrokan antara kepentingan orang lain dan kepentingan umum. *Conflict of interest* dapat terjadi karena terkadang mitra cenderung untuk memikirkan keuntungan diri sendiri dan kurang memaksimalkan keuntungan pihak *syarik*. Masalah internal ini muncul karena adanya sikap egois diantara kedua pihak yang mana hal ini cenderung muncul pada pihak mitra, dimana pihak mereka lebih mengetahui informasi-informasi yang berkaitan dengan usahanya sehingga ia lebih mudah dalam melakukan kemungkinan penyimpangan.

Dari penjelasan yang telah dijelaskan diatas, terlihat bahwasanya akad pembiayaan *musyarakah* pada BMT ialah akad yang juga memiliki risiko. Risiko pada pembiayaan *musyarakah* dapat menjadi faktor penentu atau penghambat bagi *cashflow* sebuah BMT. Jika sebuah BMT memiliki nilai risiko rendah, maka *sustainable* sebuah BMT pun semakin berkembang. Sebaliknya, jika sebuah BMT memiliki nilai risiko tinggi maka sebuah BMT akan sulit untuk dapat berkembang. Untuk mengetahui apakah pembiayaan *musyarakah* memiliki risiko yang disebabkan oleh *moral hazard* dan *conflict of interest* pada *agency problem*-nya maka peneliti tertarik untuk meneliti dengan judul: **“Analisis Pengaruh *Moral hazard* dan *Conflict of Interest* Terhadap *Agency Problem* Pada Pembiayaan *Musyarakah* di BMT Beringharjo Yogyakarta”**.

B. Rumusan Masalah

Berdasarkan latar belakang yang telah diuraikan di atas, maka dapat dirumuskan pokok masalah sebagai berikut:

1. Apakah *moral hazard* berpengaruh terhadap *agency problem* pada akad pembiayaan *musyarakah* di BMT Beringharjo Yogyakarta?
2. Apakah *conflict of interest* berpengaruh terhadap *agency problem* pada akad pembiayaan *musyarakah* di BMT Beringharjo Yogyakarta?
3. Apakah *moral hazard* dan *conflict of interest* secara simultan berpengaruh terhadap *agency problem* pada akad pembiayaan *musyarakah* di BMT Beringharjo Yogyakarta?

C. Tujuan Penelitian

Penelitian ini bertujuan untuk:

1. Untuk mengetahui pengaruh *moral hazard* terhadap *agency problem* pada akad pembiayaan *musyarakah* di BMT Beringharjo.
2. Untuk mengetahui pengaruh *conflict of interest* terhadap *agency problem* pada akad pembiayaan *musyarakah* di BMT Beringharjo.
3. Untuk mengetahui pengaruh variabel *moral hazard* dan *conflict of interest* terhadap *agency problem* pada akad pembiayaan *musyarakah* di BMT Beringharjo.

D. Kegunaan Penelitian

Penelitian ini diharapkan dapat berguna bagi beberapa pihak antara lain sebagai berikut:

1. Kegunaan Teoritis

Penelitian ini dapat dijadikan sebagai sarana informasi untuk meningkatkan wawasan dan pengetahuan tentang pengaruh *moral hazard* dan *conflict of interest* terhadap *agency problem* pada akad pembiayaan *musyarakah* di BMT Beringharjo Yogyakarta serta sejauh mana pengaruhnya terhadap akad pembiayaan *musyarakah* di BMT Beringharjo Yogyakarta.

2. Kegunaan Praktis

a. Bagi Peneliti

Dengan penelitian ini diharapkan dapat menambah pengetahuan dan pengalaman tersendiri terutama di bidang lembaga keuangan syariah, serta dapat mengaplikasikan ilmu yang peneliti peroleh baik yang diperoleh di perkuliahan ataupun dari proses penelitian ini ke dalam dunia kerja.

b. Bagi Lembaga Pendidikan

Hasil dari penelitian ini diharapkan mampu dijadikan bahan acuan untuk penelitian selanjutnya, serta sebagai acuan bagi kinerja lembaga pendidikan yang semakin modern.

c. Bagi Lembaga atau Instansi Syariah

Penelitian ini diharapkan dapat memberikan informasi, saran dan masukan kepada BMT Beringharjo maupun lembaga keuangan

lainnya untuk lebih memperhatikan dan mengevaluasi adanya kemungkinan terjadinya konflik keagenan pada akad pembiayaan *musyarakah*.